

# Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Aceh

Jl. Bandara lama Bandara Sultan Iskandar Muda, Kp. Blang, Blang Bintang, Blang bintang, Aceh 23362 08116888003

<https://arsipweb.kkp.go.id/bkipm/stasiunkipmaceh>



## in Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Bazard Analysis and Critical Control Point (PMMT/HACCP)

No. SK :

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan / Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan / Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Aceh

### Persyaratan

1. Perizinan Berusaha Subsektor Pengolahan Ikan dan/atau Pemasaran Ikan (Nomor Indul Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS), Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP))
2. Manual HACCP yang telah divalidasi; dan
3. Hasil Audit Internal
4. Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP yang masih berlaku;
5. Hasil Audit Internal.
6. Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP yang masih berlaku;
7. Manual HACCP untuk ruang lingkup baru yang telah divalidasi; dan
8. Hasil Audit Internal untuk ruang lingkup yang baru.
9. Hasil Audit internal
10. Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP yang masih berlaku;
11. Sertifikat Pengesahan Nomor Registrasi UPI ke Negara mitra (Approval Number) bagi UPI yang mengalami penurunan peringkat Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP; dan
12. Kontrak atau permintaan dari negara tujuan ekspor.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Aceh

Jl. Bandara lama Bandara Sultan Iskandar Muda, Kp. Blang, Blang Bintang, Blang bintang, Aceh 23362 08116888003

<https://arsipweb.kkp.go.id/bkipm/stasiunkipmaceh>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan / Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan / Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Aceh



1. UPI mengajukan permohonan secara elektronik dilengkapi dengan persyaratan
2. Petugas melakukan evaluasi kelengkapan dokumen persyaratan
3. Inspeksi lapangan oleh petugas
4. Penyampaian laporan oleh petugas mutu kepada Kepala Pusat Pengendalian Mutu
5. Evaluasi laporan dan penyampaian rekomendasi oleh Tim Teknis Pusat Pengendalian Mutu
6. Penandatanganan sertifikat HACCP oleh Kepala Badan
7. Notifikasi sertifikat HACCP kedalam sistem OSS oleh petugas
8. Pengguna jasa menerima pemberitahuan penerbitan sertifikat HACCP

## Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Maksimal 10 hari kerja sejak permohonan diterimadan dinyatakan lengkap oleh petugas

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

# Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Aceh

Jl. Bandara lama Bandara Sultan Iskandar Muda, Kp. Blang, Blang Bintang, Blang bintang, Aceh 23362 08116888003

<https://arsipweb.kkp.go.id/bkipm/stasiunkipmaceh>



ayanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Badan Pengendalian

dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan / Karantina Ikan,

1. Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan / Stasiun Karantina Ikan,

Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Aceh

## Pengaduan Layanan

Mekanisme penanganan pengaduan berdasarkan Permen KP Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penanganan Pengaduan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

a) Pengguna jasa menyampaikan pengaduan melalui saluran resmi, antara lain:

1) Petugas Pengelola Keluhan/Pengaduan. Alamat Kantor : Jalan Bandara Sultan Iskandar Muda Lama Gampong Blang, Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, Aceh

2) Melalui Website SKIPM Aceh <https://kkp.go.id/bkipm/stasiunkipmaceh>

3) Melalui alamat website : [www.kkp.lapor.go.id](http://www.kkp.lapor.go.id) atau [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id);

4) Kotak Pengaduan : ruang pelayanan SKIPM Aceh;

5) Surat elektronik/email : [skipm.aceh@gmail.com](mailto:skipm.aceh@gmail.com);

6) Telepon dan Whatsapp : 08116888003;

7) Direct Message melalui akun sosial media Twitter: @Aceh\_Bkipm ; Instagram : @BKIPMAceh : Facebook : BKIPM Aceh dan/atau

b) Penanganan pengaduan melalui media tersebut akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan UPT dengan tahapan sebagai berikut : cek administrasi, cek data dan/atau lapangan, koordinasi internal/eksternal, dan koordinasi instansi terkait.

c) Responsif pengaduan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya pengaduan d) Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada.